



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X6 Kav.8, Kuningan - Jakarta Selatan
Telepon (021) 5224658 Ext. 2628 Faksimili (021) 5225035
Laman: www.imigrasi.go.id, e-mail: prolap_setditjenim@yahoo.com

Yth. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0292.UM.01.01.TAHUN 2015
TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU (SPPT)

1. Umum

Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sesuai dengan Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014. Sasaran utama SPPT selain memberikan kepastian persyaratan, kepastian waktu dan kepastian layanan dalam pelayanan penerbitan Paspor kepada masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis proses penerbitan Paspor.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, masih ditemukan Kantor Imigrasi yang melaksanakan penerbitan Paspor dengan SPPT yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) SPPT yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan dan/atau inkonsistensi tahapan atau alur kerja proses penerbitan Paspor antara Kantor Imigrasi yang satu dengan Kantor Imigrasi lainnya.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan dan keseragaman bisnis proses penerbitan Paspor pada setiap Kantor Imigrasi dan Unit Layanan Paspor di seluruh Indonesia, perlu dibuat Surat Edaran yang menegaskan bahwa bisnis proses penerbitan Paspor harus berdasarkan SOP SPPT.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini guna mewujudkan keseragaman alur proses pelayanan penerbitan Paspor di seluruh Kantor Imigrasi dan Unit Layanan Paspor.
- b. Tujuan diterbitkan Surat Edaran ini guna menegaskan kembali bahwa alur proses pelayanan penerbitan Paspor telah diatur dalam SOP Penerbitan Paspor Dalam Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

